



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal A. Yani KM.1 No. 1 Telp./Fax (0526) 2028114 Paringin

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 503/012/KRSS/DPMPSTP-BLG/2018

TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

- Membaca : Surat Permohonan dari Saudari HELDAWATI tertanggal 24 Juli 2018, Penduduk Desa Inan Rt.03 Rw.02 No.34 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, untuk memohon Izin Penyelenggaraan Kursus.  
: Rekomendasi Dinas Pendidikan Tanggal 20 Juli 2018 Nomor : 420/1281/PAUD dan PNF/Disdik/2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 ;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 060/U/2002;  
5. PERMENDIKBUD RI Nomor 84 Tahun 2014;  
6. Perda Nomor 3 Tahun 2015;

MEMBERIKAN :  
IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

- Kepada : 1. Nama Kursus : LKP HARAPAN FAJAR  
2. Alamat Kursus : Desa Inan Rt.03 Rw.02 No.34  
Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan.  
3. Nama Pemilik : HELDAWATI  
4. Alamat Pemilik : Desa Inan Rt.03 Rw.02 No.34  
Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan  
5. Jenis Kursus : - MENJAHIT  
- MENGEMUDI  
6. NPWP : 82.175.470.2-735.000  
7. Akta Notaris : Nugroho Adi Wicaksono,SH,M.Kn.  
No. 14 Tgl. 05 Juni 2017  
8. Surat Keterangan : 3 (Tiga) tahun terhitung mulai  
ini Berlaku Tanggal 30 Juli 2018 sampai  
Tanggal 30 Juli 2021


Atas pemberian Izin Penyelenggaraan Kursus ini apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.



Diberikan di : Paringin  
Pada tanggal : 30 Juli 2018

a.n. Bupati Balangan  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

  
**Ir. H. RASMAN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19581102 199203 1 003